



**KEPALA DESA REJODADI  
KABUPATEN BANYUASIN**

**PERATURAN KEPALA DESA REJODADI  
NOMOR 02 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
DI LINGKUNGAN DESA REJODADI KECAMATAN SEMBAWA  
KABUPATEN BANYUASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA REJODADI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa diperlukan adanya penyelenggara yang berwibawa, bersih, bebas korupsi kolusi dan nepotisme efektif dan efisien;
  - b. bahwa benturan kepentingan merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan atau menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas;
  - c. bahwa untuk mencegah dan mengatasi benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Desa Rejodadi Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin diperlukan pengaturan mengenai penanganan benturan kepentingan;
  - d. bahwa agar pelaksanaan penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan perlu disusun Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Desa Rejodadi Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Desa Rejodadi Kecamatan Banyuasin Kabupaten Banyuasin;

---

Pemisah Seksi(Halaman Berikutnya)

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2451, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65);
  7. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin tahun 2017 Nomor 32);
  8. Peraturan Desa Rejodadi Nomor 1 tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Rejodadi Nomor 10 Tahun 2019);.....

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PEDOMAN  
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI  
LINGKUNGAN DESA REJODADI KECAMATAN  
SEMBAWA KABUPATEN BANYUASIN.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Rejodadi Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuasin.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Rejodadi Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin.
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Sembawa di Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin.
8. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Rejodadi di Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin.
9. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah Badan Usaha yang didirikan oleh Pemerintah Desa Rejodadi.
10. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Unsur pelaksana tugas kegiatan pembangunan.
11. Pemangku Kewenangan yang selanjutnya disebut Pemangku Kewenangan adalah Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, Dewan Pengawas BUM Desa, Direksi BUM Desa, Pegawai BUM Desa, Ketua dan Anggota TPK.
12. Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
13. Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas. -- Pemisah Seksi(Halaman Berikutnya) --

14. *Whistleblowing System* adalah Sistem yang disediakan bagi Pemangku Kepentingan yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin.
15. Kepentingan pribadi adalah keinginan kebutuhan pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, dan/atau bersifat hubungan afiliasi/hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pegawai, pejabat Pemerintah Daerah dan pihak lainnya.
16. Hubungan afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang pegawai dengan pihak yang terkait dengan kegiatan Pemerintah Daerah tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat memengaruhi keputusan.
17. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh pegawai terkait kewenangan/jabatannya, sehingga menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme.
18. Kelemahan sistem organisasi adalah keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pegawai yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi.

## Pasal 2

Pedoman penanganan Benturan Kepentingan ini dimaksudkan untuk :

- a. menjadi kerangka acuan untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Desa Rejodadi Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin; dan
- b. memberikan penjelasan agar tercipta keseragaman pemahaman dan tindakan bagi pemangku kepentingan dan warga masyarakat di lingkungan Pemerintah Desa Rejodadi Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin dalam melaksanakan penanganan benturan kepentingan.

## Pasal 3

Tujuan Pedoman penanganan Benturan Kepentingan ini adalah untuk:

- a. menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah dan mengatasi situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pemangku Kewenangan yang bersangkutan;



- b. menegakkan integritas kinerja Pemangku Kewenangan;
- c. mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja dan mencegah timbulnya kerugian negara/daerah/desa; dan
- d. menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup Pedoman penanganan Benturan Kepentingan ini mencakup :

- a. benturan kepentingan;
- b. penanganan benturan kepentingan;
- c. pencegahan benturan kepentingan;
- d. monitoring dan evaluasi.

## **BAB III**

### **BENTURAN KEPENTINGAN**

#### **Pasal 5**

Bentuk Benturan Kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi Pemangku Kewenangan Pemerintah Desa antara lain:

- a. situasi yang menyebabkan Pemangku Kewenangan Pemerintah Desa menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;
- b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset Pemerintah Desa yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan pribadi atau golongan;
- c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/Pemerintah Desa dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan golongan;
- d. situasi perangkapan jabatan di Pemerintah Desa atau unit usaha desa yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- e. situasi dimana pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya dilakukan;
- f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang

- diawasi;
- g. situasi dimana kewenangan penilaian suatu objek kualifikasi dimana objek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
  - h. situasi dimana keputusan/kebijakan dipengaruhi pihak lain yang membutuhkan;
  - i. situasi bekerja lain di luar pekerjaan dinas, kecuali telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - j. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang;
  - k. situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Pemerintah Daerah, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia Barang/Jasa untuk menang dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Desa;
  - l. situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Pemangku Kewenangan Pemerintah Desa dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Pemangku Kewenangan sehubungan dengan jabatannya di Pemerintah Desa.

#### **Pasal 6**

Sumber penyebab terjadinya Benturan Kepentingan antara lain:

- a. kepentingan pribadi;
- b. hubungan afiliasi;
- c. gratifikasi;
- d. kelemahan sistem organisasi;
- e. perangkapan jabatan.

#### **Pasal 7**

- (1) Pemangku Kewenangan yang berpotensi menghadapi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, maka wajib mengidentifikasi dan melaporkan potensi benturan kepentingan dan penyebab potensi Benturan Kepentingan kepada atasan atau petugas yang menangani.
- (2) Atasan atau petugas yang menerima laporan akan adanya potensi terjadinya Benturan Kepentingan melakukan telaah awal terhadap potensi Benturan Kepentingan tersebut dan merekomendasikan tindakan pencegahan yang dimungkinkan.
- (3) Pemangku Kewenangan diwajibkan melaksanakan indentifikasi potensi Benturan Kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dengan setidaknya mencakup:
  - a. uraian benturan kepentingan;
  - b. Pemangku Kewenangan yang terkait;
  - c. penyebab; dan

- d. prosedur penanganan/pencegahan.

#### **BAB IV**

### **PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

#### **Pasal 8**

Penanganan Benturan Kepentingan dilaksanakan dengan prinsip dasar sebagai berikut :

- a. Pemangku Kewenangan yang dirinya berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan dilarang untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan tersebut. Selanjutnya pimpinan memutuskan bahwa petugas yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan tersebut, kecuali berdasarkan hasil penilaian resiko disimpulkan bahwa resiko dapat diterima, maka Pimpinan dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut;
- b. Pemangku Kewenangan yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan terhadap kondisi tersebut kepada atasan langsung;
- c. Pemangku Kewenangan juga wajib membuat Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan apabila memiliki hubungan sedarah dalam garis keturunan lurus atau ke samping, maupun hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau ke samping dengan atasan langsung atau pejabat yang berwenang; dan
- d. Perangkapan jabatan yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan oleh pejabat dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai hal tersebut.

#### **Pasal 9**

Faktor pendukung keberhasilan penanganan Benturan Kepentingan yaitu:

- a. komitmen dan keteladanan pimpinan;
- b. partisipasi dan keterlibatan para penyelenggara negara;
- c. perhatian khusus atas hal tertentu;
- d. langkah-langkah preventif untuk menghindari Benturan Kepentingan;
- e. penegakan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan;
- f. pemantauan dan evaluasi.



## Pasal 10

- (1) Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan dan pelapor adalah Pemangku Kewenangan yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi Benturan Kepentingan, maka Pemangku Kewenangan wajib melaporkan hal tersebut kepada atasan langsung.
- (2) Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan dan pelapor adalah Pemangku Kewenangan atau pihak-pihak lainnya (pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan langsung, namun mengetahui adanya atau potensi terjadinya Benturan Kepentingan di Pemerintah Desa, maka pelapor menggunakan *Whistleblowing System*.

## Pasal 11

Tata cara Penanganan Benturan Kepentingan adalah:

- a. setiap Pemangku Kewenangan yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan Benturan Kepentingan pegawai dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan;
- b. laporan atau keterangan tersebut disampaikan kepada atasan langsung pegawai pengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait;
- c. atasan langsung tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan benturan kepentingan tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
- d. apabila hasil pemeriksaan tersebut tidak benar, maka keputusan dan/atau tindakan pegawai yang dilaporkan tetap berlaku;
- e. apabila hasil pemeriksaan tersebut benar, maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut; dan
- f. pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan terjadinya Benturan Kepentingan dilaksanakan oleh unsur pengawas.



## BAB V

### PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN

#### Pasal 12

Upaya pencegahan untuk menghindari situasi Benturan Kepentingan sebagai berikut:

a. pemutakhiran kode etik dan aturan perilaku, yang mengatur larangan berikut:

1. dilarang ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya Benturan Kepentingan;
2. dilarang memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban Pemerintah Desa;
3. dilarang memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan Kepentingan, kecuali jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. dilarang melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/aset desa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongan;
5. dilarang menerima, memberikan, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan/atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya termasuk dalam rangka hari raya keagamaan maupun acara lainnya;
6. dilarang mengizinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pegawai dan atau di luar pemerintah desa;
7. dilarang menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan;
8. dilarang bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam menentukan kebijakan/keputusan;
9. dilarang memanfaatkan informasi dan data rahasia Pemerintah Desa untuk kepentingan di luar Pemerintah Desa; dan
10. dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Desa, yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.
11. pemutakhiran Standar Operasional Prosedur yang diharapkan dapat mengantisipasi dan dapat memberikan arahan baku langkah-langkah yang perlu dilakukan jika dihadapkan pada Benturan Kepentingan;
12. pengungkapan/deklarasi/pelaporan adanya Benturan Kepentingan yang didukung dengan prosedur yang memudahkan proses pengungkapan adanya Benturan Kepentingan;
13. mendorong tanggung jawab pribadi untuk selalu menjaga

- 3) implementasi hasil identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dan prosedur penanganannya;
- 4) hasil evaluasi internal atas penanganan benturan kepentingan;
- 5) tindak lanjut atas hasil evaluasi internal.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Peraturan Kepala des aini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan kepala des aini dengan penempatannya dalam berita Desa Rejodadi .

Ditetapkan di Rejodadi  
Pada tanggal, 20 Januari 2023  
KEPALA DESA REJODADI



GUNAWAN

Diundangkan di Rejodadi  
Pada tanggal, 27 Januari 2023  
SEKRETARIS DESA REJODADI

SAPRIANTO

BERITA DESA REJODADI NOMOR 02 TAHUN 2023 .....